BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berikut ini adalah kasus mengenai penetapan asal usul anak:

- Putusan perkara perdata No. 0069/Pdt.P/2015/PA.Bantul

1. Identitas para pihak

   Adapun identitas para pihak yang mengajukan permohonan penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama Bantul adalah:

   a. Bambang Sutrisno bin Darmo Suwarno, yang berusia 60 tahun, beragama Islam, bekerja sebagai buruh lepas, bertempat tinggal di Dagen Gumuk RT.04, Kelurahan Ringinharjo, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul. Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I";

   b. Koriyah binti Nasib, yang berusia 54 tahun, beragama islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dagen Gumuk RT.04, Kelurahan Ringinharjo, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul. Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II".

2. Dasar peristiwa hukum

   Bahwa para pemohon I dan pemohon II yaitu Bambang Sutrisno dan Koriyah berdasarkan surat permohonannya yang telah terdaftar di

kepanitraan pengadilan agama bantul mengajukan beberapa fakta peristiwa yang telah dilakukan diantara lain sebagai berikut:

a. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah melakukan perkawinan siri pada bulan November 2000di kampung Walangsanga, Moga Pemalang di hadapan pihak pemohon II bernama Ratin bin Nasib (Alm).
b. Bahwa, saat melangsungkan perkawinan siri tersebut pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus janda dan bahwa dalam perkawinan siri tersebut pemohon I dan pemohon II dikarunia seorang anak bernama Ahmad Feisal Karini lahir pada tanggal 18 Januari 2001.
c. Bahwa, atas kelahiran anak pemohon I dan pemohon II tersebut dapat dibuatkan akata kelahiran hanya atas pemohon II sementara pemohon I namanya tidak/belum tercantum dalam akta kelahiran tersebut.
d. Bahwa, selanjutnya pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinan di KUA kecamatan Bantul pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2015 jam 09.00 wib dengan mendapat kutipan akta nikah nomor 0071/12/III/2015.
e. Bahwa, pemohon I dan pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengadilan tentang asal usul anak tersebut sehingga dasar dikeluarkannya akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan dan

pemohon I dan pemohon II sangup mengajukan buki-bukti tentang asal usul anak tersebut.

f. Pemohon I dan pemohon II sanggup untuk membayar perkara ini.

3. Alat bukti pemohon

Bahwa pemohon I dan pemohon II telah memberikan tambahan keterangan yang pada pokoknya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan menyatakan pernikahan mereka secara siri, sebelum pemohon II resmi bercerai dari suaminya bernama Kusnandar bin Oni.

Bahwa, untuk meneguhkan permohonannya, pemohon I dan pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat-surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

a. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama pemohon I, nomor 3402082303550001, tanggal 08-04-2015, yang dikeluarkan dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bantul. (P.1)
b. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama pemohon II, nomor 3402084506610005, tanggal 08-042015, yang dikeluarkan dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bantul. (P.2)
c. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas namaAhmad Feisal Karim, nomor 3402-LT-070120140020, tanggal 08-01-2014, yang

dikeluarkan dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Bantul. (P.3)

d. Fotokopi akta cerai nomor 1167/AC/2014/PA.Bantul tanggal 24-11-2014 yang dikeluarkan pengadilan agama Bantul. (P.4)

e. Fotokopi kutipan akta nikah nomor 0071/1/12/1112015, tanggal 13 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama kecamatan Bantul, kabupaten Bantul. (P.5)

B. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara penetapan asal usul anak

Jika dilihat dari duduk perkara yang diajukan oleh pemohon I dan pemohon II dimana pemohon I dan pemohon II melakukan pernikahan siri pada bulan November tahun 2000 dan pada saat melangsungkan perkawinan siri tersebut pemohon I berstatus sebagai jejaka dan pemohon II berstatus sebagai janda dan bahwa dalam perkawinan siri tersebut pemohon I dan Pemohon II dikaruniai seorang anak bernama Ahmad Feisal Karim yang lahir pada tanggal 18 Januari 2001. Bahwa, pemohon I dan pemohon II telah memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya menyatakan pernikahan mereka secara siri, sebelum pemohon II resmi bercerai dengan suaminya yang bernama Kusnandar bin Opi. Setelah itu pemohon II dan Kusnandar melakukan perceraian yang dilakukan tanggal 24 November 2014. Kemudian setelah resmi melakukan perceraian antara pemohan II dengan mantan suaminya Kusnandar bin Opi, pemohon I dan pemohon II melakukan isbat nikah pada tanggal 13 Maret 2015.

Adapun beberapa dasar pertimbangan hakim yang digunakan untuk memutus perkara penetapan asal usul anak yang diajukan oleh pemohon I dan pemohon II adalah:

1. Menimbang bahwa permohonan pemohon I dan pemohon II pada pokoknya mohon penetapan asal usul anak yang bernama Ahmad Feisal Karim, lahir tanggal 18 Januari 2001 untuk ditetapkan sebagai anak biologis para pemohon, guna kepentingan perubahan akta kelahiran anak tersebut.
2. Menimbang dengan berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama asal usul anak termasuk kewenangan peradilan agama, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon I dan pemohon II tentang asal usul anak bagi orang yang beragama Islam adalah wewenang absolute pengadilan agama.
3. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon I dan pemohon II mereka menikah siri pada bulan November di Pemalang.
4. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon II, mereka menikah siri, sedangkan pemohon II dalam status isteri orang lain yang bernama Kusnandar bin Oni. Hal tersebut telah menyimpang dari hukum yang berlaku, karena pada azaznya seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, dan seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi (Pasal 3 ayat (1), Pasal 9 Undang-

undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 40 huruf (a) Kompilasi hukum Islam di Indonesia).

5. Menimbang, bahwa berdasrkan alat bukti P.3 anak yang bernama Ahmad Feisal Karim, lahir pada tanggal 18 Januari 2001.
6. Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 terbukti bahwa pemohon II baru resmi bercerai dengan suaminya bernama Kusnandar bin Opi pada tahun 2014.
7. Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 42 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.
8. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 103 Kompilasi hukum islam di Indonesia bahwa asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya, dan berdasarkan alat bukti P.3 sudah jelas asal usul anak yang bernama Ahmad Feisal Karim.
9. Menimbang, bahwa anak yang bernama Ahmad Feisal Karim lahir dalam perkawinan yang sah antara pemohon II dengan suaminya yang bernama Kusnandar bin Oni, sehingga meskipun pemohon I mengakui sebagai anak biologisnya, tidaklah beralasan karena pada saat yang sama pemohon II masih terikat dengan suaminya yang bernama Kusnandar bin Oni, dan secara hukum anak tersebut lahir hdalam perkawinan sah pemohon II

dengan suaminya bernama Kusnandar bin Oni, maka dengan demikian permohonan pemohon I dan pemohon II patutlah ditolak.

10. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon I dan pemohon II.

Sesuai dengan apa yang ada di dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam dasar-dasar ini lah yang digunakan hakim dalam memutus penetapan asal usul anak yang diajukan oleh pemohon I dan pemohon II. Putusan hakim merupakan rangkaian akhir dari pemeriksaan sengketa. Setelah mempertimbangkan seluruh alat bukti dan konteks yang melengkapi suatu sengketa, hakim akan mengambil kesimpulan yang kemudian dinyatakan dalam putusan. Kedudukan hakim disini mempunyai peranan penting dalam pengambilan keputusan.

Penyusun sepakat terhadap penolakan permohonan penetapan asal usul anak yang di keluarkan oleh majelis hakim. Karena jika dilihat dari kronologi yang diajukan oleh pemohon I dan pemohon II, memang sudah jelas adanya bahwa apa yang dilakukan oleh pemohon I dan pemohon II sudah bertentangan dengan hukum yang ada. Dimana keduanya yaitu pemohon I dan pemohon II melakukan perkawinan siri namun selama melangsungkan pernikahan siri, pemohon II belum resmi melakukan

perceraian dengan suaminya yang bernama Kusnandar bin Oni yang artinya bahwa pemohon II masih terikat perkawinan yang sah dengan Kusnandar bin Oni. Sudah jelas ditetapkan di dalam Undang Undang Perkawinan bahwa berlakunya asas monogami yaitu seorang pria pada saat yang sama hanya di perbolehkan mempunyai seorang wanita sebagai isterinya dan seorang wanita hanya diperbolehkan mempunyai seorang pria sebagai suaminya. Di jelaskan juga di dalam surah an-Nisa ayat 3 " *Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlau adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, dua, tiga, empat. Kemudian jika kamu tidak dapat berlaku adil maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya"*.

Selain menganut asas monogami bawasanya seorang wanita juga tidak boleh memiliki dua suami selama dia masih terikat perkawinan dengan suami yang pertama, jelas apa yang sudah dilakukan oleh pemohon II bertentangan dengan hukum yang berlaku yaitu apa yang dilakukan pemohon II tidak sejalan dengan Undang-undang Perkawinan Pasal 3 ayat 1. Selain itu juga di jelaskan di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 24 *"yang menegaskan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami".* Dari landasan inilah baik secara Undang-undang maupun hukum islam apa yang sudah dilakukan oleh pemohon II merupakan sebuah kesalahan.

Sebaiknya sebelum melakukan pernikahan calon suami harus mengetahui asal usul dan juga status wanita yang akan dia nikahi. Sebab hal ini akan memberikan dampak pada pernikahan pasangan tersebut. Apakah wanita yang akan dipinang masih berikatan dengan orang lain begitu juga sebaliknya. Di dalam fikih islam telah menetapkan bahwa wanita yang akan di pinang tersebut bukan istri orang. Sedangkan apa yang sudah dilakukan oleh pemohon I bertentangan dengan fikih islam yaitu pemohon I melakukan peminangan dan pernikahan dengan pemohon II yang pada waktu itu pemohon II masih berkedudukan sebagai istri Kusnandar bin Opi.

Kemudian pemohon II melakukan perceraian dengan Kusnandar bin Oni dan setelah itu pemohon I dan pemohon II melakukan isbat nikah ataupun pencatatan perkawinan. Yang dijadikan pertanyaan disini adalah mengapa pencatatan perkawinan ini bisa dilakukan, karena jika dilihat dari dasar peristiwa yang dilakukan oleh pemohon I dan pemohon II jelas sudah mentang hukum. Pemohon I melakukan perkawinan siri dengan pemohon II sebelum pemohon II melakukan perceraian dengan Kusnandar bin Opi. Seharusnya pemohon II melakukan perceraian dengan Kusnandar bin Opi terlebih dahulu, kemudian melakukan perkawinan siri dengan pemohon I dan setelah itu mengajukan pencatatan nikah dari perkawinan tersebut. Dari dasar peristiwa yang dilakukan oleh pemohon I dan pemohon II seharusnya mereka tidak bisa mendapatkan pencatatan perkawinan di kantor urusan agama.

Namun, kenyataannya pemohon I dan pemohon II mendapatkan kutipan akta nikah dari kantor urusan agama hal ini dikarenakan adanya penyelundupan hukum yang terjadi di kantor urusan agama tersebut. Adanya pihak ketiga yang berkedudukan sebagai calo yang menangani masalah tersebut sehingga kutipan akta nikah tersebut bisa dikeluarkan. Dari hal itulah jelas sudah dilakukannya pelanggaran hukum yang terjadi di lembaga perkawinan. Seharusnya lembaga perkawinan menjunjung tinggi kebenaran dan bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selain itu yang disayangkan adalah dari perkawinan siri yang dilakukan oleh pemohon I dan pemohon II yang mana pemohon II juga belum bercerai dengan suaminya Kusnandar bin Oni lahirlah seorang anak laki-laki yang bernama Ahmad Ferisal Karim. Hal ini sudah jelas jelas mencederai norma hukum yang ada. Sebabnya adalah seorang wanita dilarang mempunyai dua suami atau melakukan perkawinan poliandri.

Anak yang dihasilakan dari perkawinan yang dilakukan oleh pemohon I dan pemohon II adalah anak luar kawin. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan seringkali disebut dengan istilah anak tidak sah. Pasal 43 ayat (1) UU perkawinan tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan anak luar kawin. Berdasarkan penafsiran a contrario dengan berpegangan pada rumusan Pasal 42 UU Perkawinan, dapat dirumuskan bahwa termasuk anak anak luar kawin yakni anak yang tidak termasuk dalam

kategori anak sah sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 42 UU Perkawinan, yaitu:

a. Anak yang dibenihkan dan dilahirkan dalam perkawinan yang sah.
b. Anak yang dibenihkan sebelum perkawinan dan dilahirkan dalam perkawinan yang sah.
c. Anak yang dibenihkan dalam perkawinan yang sah dan dilahirkan setelah perkawinan putus.

Dengan demikian nampak bahwa termasuk anak sah tidak hanya anak yang dibenihkan dan dilahirkan dalam perkawinan yang sah, tetapi mungkin juga anak yang dilahirkan setelah perkawinan putus.

Penyusun juga sepakat terhadap alasan hakim yang digunakan untuk menolak permohonan tersebut bawasanya anak dapat di tetapkan sebagai anak sah dari pasangan sumai isteri apabila anak tersebut dilahirkan sebagai akibat dari perkawinan yang sah yaitu yang tercantum di dalam Pasal 42 UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tersebut. Sedangkan pada kasus ini anak yang dilahirkan dari pemohon I dan pemohon II bukan berasal dari perkawinan yang sah.

Nampaknya UU perkawinan tidak melihat ayah biologis dari anak yang dilahirkan isteri. Sepanjang anak tersebut lahir memenuhi salah satu kriteria tersebut, maka anak akan berkedudukan sebagai anak sah. Sekalipun

demikian UU Perkawinan telah memberikan perlindungan kepada suami pada situasi tersebut. Pasal 44 ayat (1) UU Perkawinan memberi kesempatan kepada suami untuk melakukan penyangkalan bahwa anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut adalah bukan anaknya. Adalah yang dimungkinkan anak yang memenuhi salah satu kriteria sebagaimana terurai di dalam Pasal 42 UU Perkawinan tersebut diatas, akan menjadi anak luar kawin apabila suami melakukan penyangkalan bahwa anak tersebut adalah bukan anaknya dan terbukti secara yuridis berdasarkan putusan pengadilan, sebagaimana dituntut Pasal 44 UU Perkawinan yakni suami dapat membuktikan bahwa isterinya berzina dan anak itu akibat dari perzinahan tersebut. Ini artinya sepanjang suami tidak bisa membuktikannya melalui Pasal 44 UU Perkawinan tersebut maka anak tersebut menjadi anak sah.

Pasal 99 KHI memberikan kriterian anak sah adalah:

a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat dari perkawinan yang sah
b. Hasil pembuahan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Dalam kedudukannya sebagai anak sah, tentu akan mempunayai akibat yuridis. Akibat yuridis anak sah ialah bahwa anak ini mempunyai hubungan keperdataan dengan bapak-ibu serta keluarga dari bapak dan ibunya. Akibat hubungan tersebut, muncul kewajiban untuk saling memelihara. Menurut

pasal 45 UU Perkawinan bapak dan ibunya diberikan beban kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak, sampai anak tersebut kawin dan dapat berdiri sendiri, bahkan kewajiban bapak dan ibu ini akan tetap berlangsung sekalipun perkawinan kedua orang tuanya putus.

Implikasi lain dari kedudukan ini ialah bahwa anak tersebut kemungkinan akan menjadi ahli waris, jika bapak atau ibunya meninggal dunia, bahkan jika keluarga bapak atau ibunya meninggal dunia. Tentu saja hal ini akan bisa terlaksana jika dipenuhi persyaratan pewarisan sebagaimana ditentukan dalam hukum waris.

C. Keterkaitan Kasus Posisi Dengan Hasil Judicial Review Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Berdasarkan pada pemahaman mengenai anak luar kawin sebagaimana criteria yang telah diuraikan diatas, maka dalam kedudukannya sebagai anak luar kawin jelas mempunyai kedudukan yang sangat lemah, Pasal 43 UU Perkawinan menentukan bahwa anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Selanjutnya UU Perkawinan mengamanatkan di dalam Pasal 43 ayat (2) bahwa tentang kedudukan anak luar kawin akan diatur lebih lanjut dengan perturan pemerintah.

UU Perkawinan adalah merupakan hasil suatu usaha untuk menciptakan hukum nasional di bidang perkawinan. Undang undang ini

merupakan produksi unifikasi hukum yang unik dengan menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan. Terobosan hukum yang dilakukan oleh mahkamah konstitusi dengan putusannya nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 febuari 2012 dengan memberikan hak perdata kepada anak diluar perkawinan sepanjang seorang anak terbukti memiliki hubungan darah dengan ayah biologisnya melalui berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi (pengujian DNA) atau alat bukti lain yang sah menurut hukum telah menuai banyak kecaman dan kontrovesrsi dari berbagai pihak, diataranya kontroversi yang menonjol adalah dalam memaknai apa yang dimaksud dengan “anak luar kawin”. Sebagian ada yang berpendapat bahwa anak luar kawin adalah anak yang lahir dari perkawinan yang memenuhi syarat syar’i namun tidak dicatatkan (anak yang lahir diluar ketentuan undang undang. Pendapat lain menyebutkan bahwa anak luar kawin sesuai pemahaman yang umumnya berkembang adalah anak zina. Terhadap makna pendapat kedua akan memunculkan bahaya, karena memberi peluang untuk melegalkan perbuatan zina. Sedangkan kecaman yang paling keras muncul dari kaum islam radikal yang menyatakan bahwa putusan mahkamah konstitusi tersebut telah mencederai Negara Indonesia yang berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Mahkamah konstitusi (MK) melalui putusannya Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 februari2012 telah memutuskan bahwa ketentuan pasal

43 ayat 1 yang berbunyi : “ anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan UUD-NRI 1945 bila tidak dibaca : “ anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Tujuan dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 februari 2012 ini adalah sangat mulia yakni untuk menegaskan mengenai kedudukan anak luar kawin, bahwa anak luar kawin pun berhak mendapatkan perlindungan hukum seperti halnya anak anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Menurut pertimbangan mahkamah konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2012 tanggal 17 februari 2012, hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan di luar perkawinan.

Jika kita amati hasil dari judicial review Pasal 43 UU Perkawinan tidak dapat diterapkan didalam konteks perkara yang diajukan oleh pemohon I dan pemohon II. Pasal 43 ayat 1 yang berbunyi : “ anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga

ibunya serta dengan laki laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Alasannya adalah anak yang di lahirkan dari perkawinan antara pemohon I dan pemohon II merupakan perkawinan yang dilarang karena anak tersebut adalah hasil dari poliandri. Di dalam hukum positive yang berlaku di Indonesia jelas adanya bahwa poliandri dilarang. Seorang istri hanya diperbolehkan mempunyai satu suami dalam sebuah perkawinan yang sah. Maka dari itu anak yang dilahirkan dari perkawinan antar pemohon I dan pemohon II merupakan anak zina. Meskipun dilakukan pengujian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah terhadap anak tersebut tetap saja hal ini tidak dapat digunakan. Sebab bukan hanya dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi namun harus bisa dibuktikan secara formal yaitu seperti pencatatan administrasi.

Berbeda halnya jika berbicara mengenai kasus Macica Muhtar yang mana menerapkan hasil dari judicial review Pasal 43 UU Perkawinan. Hal ini karena perkawinan yang dilakukan adalah perkawinan siri dari seorang lelaki yang masih terikat pernikahan dengan isterinya atau biasa kita sebut perkawinan poligami. Perkawinan pologami jelas diperbolehkan oleh agama dan juga hukum positive yang berlaku di Indonesia selama hal itu sudah

memenuhi syarat syarat yang berlaku.. Itulah mengapa sebabnya hasil dari judicial review terhadap pasal 43 UU Perkawinan ini bisa diberlakukan dalam kasus Macica Muhtar. Hanya saja di dalam kasus Macica Muhtar tidak mendapatkan ijin untuk melakukan tes DNA karena keluarga dari pihak ayah tidak menyetujui.

Anak yang dilahirkan dari perkawinan antara pemohon I dan pemohon II jelas senyatanya merupakan anak hasil zina. Menurut hukum islam, meskipun ayah biologisnya menjadi suami dari ibunya, namun antara anak hasil zina dengan ayah biologisnya tersebut tetap tidak mempunyai hubungan hukum (nasab). Diantara mereka tidak dapat saling mewarisi, tetapi hanya dapat saling memberi wasiat atau hibah.

Adapun permohonan yang diajukan oleh pemohon I dan pemohon II terhadap kasus ini adalah ingin menetapkan bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dilakukan oleh pemohon I dan pemohon II merupakan anak sah dari kedua pemohon tersebut. Namun hakim menolak permohonan yang diajukan oleh pemohon I dan pemohon II tersebut. Kedudukan anak hasil dari perkawinan tersebut adalah bahwa anak yang bernama Ahmad Feisal Karim tidak mempunyai ayah secara sah dimata hukum. Sebab kembali lagi dengan alasan yang pertama bahwa anak tersebut dilahirkan dari perkawinan poliandri.

Terhadap kasus ini juga tidak bisa dilakukan pengakuan meskipun menggunakan hukum islam, UU Perkawinan maupun KUHPerdata. Perlu dipahami bahwa tidak semua anak anak yang lahir di luar suatu ikatan perkawinan yang sah itu boleh diakui. Adapun anak anak yang lahir di luar suatu ikatan perkawinan yang sah tidak boleh diakui adalah:

1. Anak anak yang lahir dalam zinah, yaitu anak anak yang dari hubungan seorang laki laki dan seorang perempuan, sedangkan salah satu dari mereka atau kedua duanya berada di dalam perkawinan dengan orang lain.
2. Anak anak yang lahir dari sumbang, yaitu anak yang lahir dari perhubungan seorang laki laki dan seorang perempuan disebut overspel, sedangkan diantara mereka terdapat larangan kawin, karena masih sangat dekat hubungan kekeluargaannya yang disebut bloedschendig (Pasal 30). Namun terhadap anak sumbang ada pengecualian, yaitu mereka dapat diakui jika orang tuanya dengan dispensasi Mentri Kehakiman diperbolehkan melangsungkan perkawinan.

Jadi karena anak yang dilahirkan dari pasangan suami isteri antara pemohon I dan pemohon II merupakan anak zina, maka dari itu tidak bisa dilakukan pengakuan.

Hubungan keperdataan diantara anak dan ayah akan muncul setelah diadakannya pengakuan. Anak tersebut dapat menuntut seluruh hak-haknya termasuk warisan. Namun karena anak tersebut tidak bisa di lakukan pengakuan dan pada akhirnya tidak mempunyai ayah yang sah, bukan berarti bahwa ayah dari anak tersebut menjadi lepas tangan dan tidak mau bertanggung jawab. Meskipun tidak adanya hubungan keperdataan yang timbul secara hukum, maka alangkah lebih baik secara norma maupun etika bahwa seorang ayah harusnya memberikan nafkah bagi anak kandungnya. Karena dari hal itulah merupakan bentuk tanggung jawab yang bisa diberikan kepada anak tersebut.

Jika kita lihat dari segi keadilan dan HAM Negara harus juga memperlakukan anak luar kawin dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia. Berhubung hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang dibawa manusia semenjak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa maka jelas adanya bahwa anak luar kawin pun juga patut dilindungi. Namun jika semua halnya seperti anak hasil dari perkawinan poliandri di sangkut pautkan dengan HAM dan keadilan untuk menuntut hak dan pengakuan yang dilakukan oleh orang tuanya, maka secara tidak langsung bahwa hal ini sudah mencederai hukum yang artinya bahwa zina dilegalkan di Indonesia. Walaupun semuanya terkandung hak, tapi perlindungan terhadap lembaga

perkawinan juga penting adanya. Bukan berarti bahwa semuanya mengedepankan hak kemudian menyampingkan kebenaran.